



# **WALIKOTA PAGARALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR: 64 TAHUN 2024

### **TENTANG**

PANITIA KEGIATAN FESTIVAL SRIWIJAYA XXXII KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan seni budaya Besemah Kota Pagar Alam agar tetap lestari dan dipertahankan;  
b. bahwa untuk mempublikasikan potensi seni, budaya, dan kearifan lokal Besemah di Kota Pagar Alam;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Kegiatan Festival Sriwijaya XXXII Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Festival Sriwijaya XXXII Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan administrasi Kegiatan Festival Sriwijaya XXXII Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- b. memfasilitasi Kegiatan Festival Sriwijaya XXXII Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- c. memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Festival Sriwijaya XXXII Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- d. mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil Kegiatan Festival Sriwijaya XXXII Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia Kegiatan Festival bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 1 Februari

2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

**LUSAPWA YUDHA KURNIA**

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar  
 Alam  
 Nomor : 84 Tahun 2024  
 Tentang : Panitia Kegiatan Festival  
 Sriwijaya XXXII Kota Pagar  
 Alam Tahun Anggaran 2024  
 Tanggal : 1 Februari 2024

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN FESTIVAL SRIWIJAYA XXXII  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Cholmin Heryadi, S.Pd, M.Pd.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
2.	Lusi Suriani, S.Pd.	Ketua	Kepala Bidang Kebudayaan
3.	Leni Yunaida, S.E.	Anggota	Pamong Budaya
4.	Disma Pitriani, S.E.	Anggota	Pamong Budaya
5.	Sukandi	Anggota	Tokoh Budaya/Adat
6.	Ronaldo Anugrah, S.Pt.	Anggota	Kasubag Perencanaan Kecamatan Dempo Selatan Pemerhati Budaya
7.	Rasyid Muslim, S.Pd.	Anggota	Analis Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
8.	Muhammad Marzuki, S.Kom., M.Kom.	Anggota	Guru SMA Negeri 3 Pagar Alam
9.	Muslim Amrullah, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Kepala SD Negeri 6 Pagar Alam
10.	Azis, S.Pd	Anggota	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
11.	Ahmad Randi Alalamin, S.Kom.	Anggota	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
12.	Prescila Chairunisa, S.Pd.	Anggota	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
13.	Yuni Eka Putri, S.Pd.	Anggota	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

**LUSAPTA YUDHA KURNIA**